



ASLI

DITERIMA DARI : **Termohon**

No. **258.02.16.31** /PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Hari : **Senin**

Tanggal : **6 Mei 2024**

Jam : **15 : 07 : 57**

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 6 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Perseorangan atas nama DRS. KAPRESSY JACOB,MAP dari Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) Daerah untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku Tengah 1 Wilayah Provinsi Maluku

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat.

Dengan hormat, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**

Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum

Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat

Telepon Kantor: (021) 31937223

Email Kantor: aps.hukum.2@gmail.com

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 56/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024 memberikan kuasa kepada Josua Victor, S.H., M.H., CLA., Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H., Dr. Drs. Gatut Hendrotriwidodo, S.H., M.H., M.M., M.Kn., Thomas Mauritius Djawa, S.H., Yeffry Amazia Galla, S.H., Hepri Yadi, S.H., M.H., Ramelan, S.H.I., M.H., Nurkhayat Santosa, S.E., S.H., M.H., Pither Ponda Barany, S.H., M.H., Henry Simon Sitinjak, S.H., M.H., Ganda T. Nainggolan, S.H., Raka Dwi Amanda, S.H., M.H., CLA., Daniel Fajar Bahari Sianipar, S.H., Hanter Oriko Siregar, S.H., Rd. Agung Fajar Apriliyano, S.H., M.H., Agustinus A.S Bhara, S.H., Bisri Fansyuri LN, S.H., Ahmad Azis Ismail,

Josua Victor And Partners, berkedudukan di Graha Hanurata 5th Floor Suite 509-510 Jakarta-10340, Phone: +6221-31924543, email: jvnplawyer08@gmail.com yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

Bahwa Termohon dalam hal ini memberikan jawaban terhadap perkara Nomor: 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon perseorangan atas nama DRS. KAPRESSY JACOB,MAP dari Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) Daerah untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku Tengah 1, Wilayah Provinsi Maluku, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilu 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final antara lain memutus perselisihan hasil Pemilihan Umum;
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf d dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;

- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi;
- 4) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah telah menangani objek permasalahan terkait proses yang diajukan dalam Permohonan *a quo* di Mahkamah Konstitusi dan disampaikan oleh Pemohon selaku Terlapor ke Bawaslu Maluku Tengah dalam laporan pelanggaran administrasi yang ditangani, diproses dan diputus oleh Bawaslu dalam putusan administrasi Nomor 001/LP/ADM.PUBWSL.KAB/31.07/III/2024 dan putusan turut terlampir dalam jawaban perkara ini. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

1.2 KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863) menyatakan: "*Peserta*

pemilu untuk Pemilihan Umum anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik”;

2) Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah Partai politik peserta Pemilihan Umum dan berdasarkan Pasal 72 ayat (2) huruf c Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, permohonan hanya dapat diajukan terhadap Penetapan hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia);

3) Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan perwakilan rakyat Daerah (selanjutnya di sebut PMK 2/2023):

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah:

- a. Partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;
- c. Partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;
- d. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu partai politik lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik lokal yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;

Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b adalah KPU;

- 4) Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah Drs. Kapressy Jacob, MAP, pekerjaan/jabatan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, di mana permohonan *a quo* tidak mencantumkan persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dari partai politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya, sebagaimana yang telah ditentukan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimaksud;
- Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon dalam permohonannya secara jelas dan nyata tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024;

1.3 PERMOHONAN PEMOHON KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*), dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1. Permohonan Pemohon yang seyogyanya berpedoman penyusunan permohonan pemohon (partai politik) dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang termuat dalam Lampiran I.1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Bahwa Pemohon tidak konsisten dalam sistematika tabel yang disusun oleh Pemohon dalam pokok permohonan, serta tidak memberikan persandingan data suara Pemohon di lokasi yang dipermasalahkan dan tidak menampilkan secara utuh terhadap permasalahan yang terjadi

antara suara Pemohon dengan pihak lainnya dalam pelaksanaan rekapitulasi dalam perhitungan suara;

Berdasarkan poin-poin di atas, maka Mahkamah Konstitusi memiliki dasar hukum untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas kabur dan karenanya tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN MALUKU TENGAH DAERAH PEMILIHAN

Bahwa terhadap Pokok Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 di Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1 adalah sebagai berikut:

2.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON (PERSEORANGAN) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MALUKU TENGAH DAERAH PEMILIHAN 1:

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 pada Lampiran VI Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 620 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024, dalam Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 620 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024, sepanjang Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, maka perolehan suara dan peringkat suara sah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah untuk Partai Perindo sepanjang Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, Termohon Drs. KAPRESSY JACOB, M.A.P (Perseorangan) pada

Dapil 1 memperoleh 1.429 suara dan Dr. YUANITA MISSY SE M.Si memperoleh 1437 suara . **(Vide bukti-T-1,T-2)**

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara
01	02	03
1.	Drs. KAPRESSY JACOB,M.A.P	1.429
2.	Dr. YUANITA MISSY SE M.Si	1.437

2. Bahwa Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 620 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 terkait perolehan suara dan peringkat suara sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah, sepanjang Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, merupakan hasil pelaksanaan rekapitulasi dari hasil perhitungan perolehan suara partai politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Maluku Tengah di 4 kecamatan yakni Kecamatan Amahai, Kecamatan Teon Nila Serua, Kecamatan Kota Masohi, dan Kecamatan Teluk Elpaputih, yang disaksikan dan dihadiri para saksi partai politik, termasuk dari saksi Pemohon yakni Partai Perindo dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah dan dituangkan ke dalam Formulir Model D.Hasil KABKO-DPRD KABKO Halaman 2-2.8 Lembar 1. **(Vide bukti T-3);**
3. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara partai politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Maluku Tengah Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1 tersebut, dituangkan ke dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara partai politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, disetujui dan ditandatangani oleh para saksi, termasuk saksi dari Pemohon yakni Partai Perindo di dalam Formulir Model D- Hasil KABKO-DPRD KABKO Halaman 1 dalam pelaksanaan rekapitulasi tersebut, tidak ada keberatan dari saksi-saksi dan atau kejadian khusus. **(Vide bukti-T-4);**

4. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon yang menyampaikan bahwa pembuatan berita acara dan sertifikat rekapitulasi Penghitungan perolehan suara partai politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS dalam wilayah kecamatan Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota pada tanggal 12 Maret 2024 di kantor Kecamatan Amahai tidak melibatkan saksi. Berdasarkan Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO halaman 1 tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, beberapa saksi menandatangani meski tidak dihadiri seluruh saksi, di antaranya Partai Perindo. **(Vide bukti T-5);**

Bahwa Meski demikian Pasal 14 angka 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan dalam hal Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a dan b tidak menghadiri rapat pleno rekapitulasi, pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tetap dilanjutkan.

5. Bahwa Termohon juga membantah dalil Pemohon yang menyampaikan bahwa Termohon (KPU Maluku Tengah) tidak menindaklanjuti rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan (Bawaslu) Maluku Tengah terkait laporan Pemohon selaku Pelapor. Adapun tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah tersebut telah ditindaklanjuti Termohon, dengan menerbitkan surat kepada Bawaslu Maluku Tengah dan menuangkannya ke dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 56/PL.01.8.BA/8101/2024 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04/PM.0302/K.MA-05/III/2023 tanggal 13 Maret 2024 dan Nomor 05/PM.0302/K.MA-05/III/2023 tanggal 13 Maret 2024, yang pada intinya menyampaikan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah dengan mempertimbangkan waktu rekapitulasi pada tingkat provinsi dan tingkat nasional, maka rekomendasi

Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana dimaksud tidak dapat dilaksanakan oleh Termohon.

Meski demikian, Termohon belum ada pernah diklarifikasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bandung terkait adanya laporan dan atau temuan dugaan pelanggaran sebagaimana mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dan atau Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum. **(Vide bukti-T-5)**;

III.PETITUM

Berdasarkan uraian di atas Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024;
- 3) Menetapkan perolehan suara yang sah dan peringkat suara yang sah dan benar menurut Termohon untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah, sepanjang Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1 pada Partai Perindo, adalah sebagai berikut:















PEROLEHAN SUARA SAH DAN PERINGKAT SUARA SAH CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PROVINSI MALUKU KABUPATEN/KOTA MALUKU TENGAH DAERAH PEMILIHAN MALUKU TENGAH 1.








NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Drs KAPRESSY JACOB, M.A.P	1.429	2
2	Dr. YUANITA MISSY SE M.Si	1.437	1

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Josua Victor, S.H., M.H., CLA.	
2.	Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H.	
3.	Dr. Drs. Gatut Hendrotiwidodo, S.H., M.H., M.M., M.Kn.	
4.	Thomas Mauritius Djawa, S.H.	
5.	Yeffry Amazia Galla, S.H.	
6.	Hepri Yadi, S.H., M.H.	
7.	Ramelan, S.H.I., M.H.	
8.	Nurkhayat Santosa, S.E., S.H., M.H.	
9.	Pither Ponda Barany, S.H., M.H.	
10.	Henry Simon Sitinjak, S.H., M.H.	
11.	Ganda T. Nainggolan, S.H.	
12.	Raka Dwi Amanda, S.H., M.H., CLA.	
13.	Daniel Fajar Bahari Sianipar, S.H.	
14.	Hanter Oriko Siregar, S.H.	

NO	NAMA	TANDA TANGAN
15.	Rd. Agung Fajar Apriliyano, S.H., M.H.	
16.	Agustinus A.S Bhara, S.H.	
17.	Bisri Fansyuri LN, S.H.	
18.	Ahmad Azis Ismail, S.H.	
19.	Denny Hartono, S.H., M.Kn.	
20.	Ahmad Damhuri, S.E., S.H., M.H.	
21.	Agnes Sri Fortuna Nainggolan, S.H.	
22.	Masagung Dharmawangsa Hutama, S.H.	